

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat perlu ditumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan;
  - b. bahwa untuk mendukung budaya gemar membaca perlu didukung perpustakaan sebagai sarana dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang diatur dalam Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
dan  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERPUSTAKAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi DKI Jakarta, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Provinsi DKI Jakarta.
7. SKPD urusan Perpustakaan adalah satuan kerja perangkat daerah di urusan perpustakaan di tingkat provinsi.
8. Kepala SKPD urusan perpustakaan adalah Kepala satuan kerja perangkat daerah urusan perpustakaan di tingkat provinsi.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Provinsi DKI Jakarta.
10. UKPD urusan perpustakaan adalah unit kerja perangkat daerah urusan perpustakaan di tingkat kota/kabupaten
11. Kepala UKPD adalah kepala unit kerja perangkat daerah urusan perpustakaan di tingkat kota/kabupaten.
12. Kabupaten Administrasi dan Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Administrasi dan Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
13. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.
14. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.
15. Dewan Perpustakaan Daerah adalah Dewan Perpustakaan di Provinsi DKI Jakarta.
16. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
17. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, rumah susun apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

18. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
19. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
20. Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah provinsi dan/atau Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk kepentingan umum.
22. Pengelola adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab dalam pengelolaan suatu kawasan.
23. Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kepentingan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi bagi pemustaka.
24. Pengelolaan perpustakaan adalah perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan perpustakaan.
25. Penyelenggaraan perpustakaan adalah perencanaan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan perpustakaan.
26. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
27. Perpustakaan umum daerah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, warga negara, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
28. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang berbasis *website*, dan/atau aplikasi *gadget* yang menyajikan koleksi dalam bentuk digital dan dilayankan secara *online*.
29. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan SKPD, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
30. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan peserta didik dan pendidik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
31. Taman baca adalah fasilitas baca yang disediakan oleh masyarakat yang dapat berbentuk taman bacaan masyarakat, rumah baca, rumah pintar, kafe buku, sudut baca, warung buku dan bentuk lain yang sejenis
32. Koleksi perpustakaan adalah semua Informasi dalam bentuk karya tulis, Karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
33. Koleksi umum adalah koleksi perpustakaan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu baik non fiksi maupun fiksi dan dapat dimanfaatkan oleh semua pemustaka.

34. Koleksi referensi adalah koleksi perpustakaan yang berisi kumpulan informasi dan disusun untuk dirujuk secara cepat sehingga dapat ditemukan pada bagian tertentu dari koleksi tersebut serta tidak perlu dibaca dari awal hingga akhir, termasuk literatur kelabu.
35. Koleksi khusus adalah kumpulan koleksi perpustakaan yang berisi informasi dari subjek tertentu atau diperuntukkan bagi kelompok pemustaka khusus dan/atau hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Sumber daya manusia perpustakaan adalah orang yang bertugas diperpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
37. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
38. Pemustaka adalah pengguna baik perseorangan, kelompok, masyarakat, maupun lembaga yang memanfaatkan fasilitas dan layanan perpustakaan.
39. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
40. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam urusan perpustakaan.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup penyelenggaraan perpustakaan meliputi:

- a. Kebijakan dan Tanggung jawab;
- b. Sumber Daya Manusia Perpustakaan;
- c. Layanan Perpustakaan;
- d. Koleksi Perpustakaan;
- e. Organisasi Perpustakaan;
- f. Prasarana dan Sarana;
- g. Pendanaan;
- h. Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat;
- i. Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- j. Pembinaan;
- k. Sistem dan Jaringan informasi; dan
- l. Pembinaan.

## BAB III KEBIJAKAN DAN TANGGUNG JAWAB

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan menjadi tanggung jawab:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pengembang;
- c. Pengelola Kawasan dan fasilitas umum; dan
- d. Masyarakat.

### Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan daerah.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan daerah dilaksanakan oleh SKPD urusan perpustakaan.
- (3) Penyelenggaraan perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. menjamin pengelolaan dan pelayanan perpustakaan daerah yang prima;
  - c. menjamin kelangsungan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan pengembangan keterampilan masyarakat;
  - d. mewujudkan masyarakat Jakarta gemar membaca;
  - e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan umum yang diselenggarakan masyarakat;
  - f. menyediakan prasarana dan sarana perpustakaan bagi pemustaka berkebutuhan khusus (disabilitas); dan
  - g. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

### Pasal 5

Untuk menjamin pengelolaan perpustakaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKPD yang menangani urusan di bidang perpustakaan memiliki kewenangan :

- a. menyusun kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- b. mengatur, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan perpustakaan;
- c. membina sumber daya manusia; dan
- d. membangun kerjasama antar perpustakaan dan pemangku kepentingan.

### Pasal 6

- (1) Pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertanggung jawab menyediakan ruang perpustakaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan ruangan perpustakaan umum oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi salah satu syarat dalam rangka penerbitan izin pembangunan kawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pengembang dalam penyediaan ruangan perpustakaan umum diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 7

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya bertanggung jawab menyediakan ruang perpustakaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pengelola diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) SKPD urusan perpustakaan dapat memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembinaan berupa:
  - a. Pembinaan teknis yang meliputi pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kemampuan teknis terhadap penyelenggara perpustakaan;
  - b. kerja sama/sistem jejaring perpustakaan; dan
  - c. Pembinaan perpustakaan digital berbasis teknologi informasi.
  - d. Pembinaan perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan

## Pasal 8

- (1) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, sebagai berikut:
  - a. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah langka dan/atau kuno yang dimilikinya;
  - b. mendaftarkan naskah langka dan/atau kuno yang dimilikinya dan/atau dikuasainya ke SKPD urusan perpustakaan;
  - c. menjaga dan melestarikan koleksi dan sumber daya perpustakaan lainnya;
  - d. mendukung penyediaan fasilitas dan layanan perpustakaan di lingkungannya; dan
  - e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
  - a. menyerahkan naskah langka dan/atau kuno yang dimilikinya dan/atau dikuasainya kepada SKPD urusan perpustakaan;
  - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
  - c. melakukan pengawasan penyelenggaraan perpustakaan.

## Bagian Kedua

### Rencana Induk Pengembangan Perpustakaan

## Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Gubernur menetapkan rencana induk pengembangan perpustakaan sebagai dasar bagi SKPD urusan perpustakaan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan perpustakaan.

- (2) Rencana induk pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada dan merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Rencana induk pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disusun oleh SKPD urusan perpustakaan.
- (2) Dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD urusan perpustakaan dengan memperhatikan perkembangan, teknologi informasi dan komunikasi, sosial, dan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan masukan dari :
  - a. Dewan Perpustakaan Daerah;
  - b. Perguruan Tinggi; dan
  - c. Perpustakaan Nasional.

### BAB IV

#### SUMBER DAYA MANUSIA PERPUSTAKAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 11

- (1) Sumber daya manusia perpustakaan terdiri atas:
  - a. Pustakawan;
  - b. Tenaga ahli perpustakaan; dan
  - c. Tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Kepala perpustakaan umum provinsi dijabat oleh pustakawan atau tenaga ahli perpustakaan.
- (3) Kepala perpustakaan umum Kota/Kab dijabat oleh pustakawan atau tenaga ahli perpustakaan.
- (4) Kepala perpustakaan umum Kecamatan dapat dijabat oleh pustakawan atau tenaga ahli perpustakaan atau tenaga teknis perpustakaan.
- (5) Kepala perpustakaan umum kelurahan dapat dijabat oleh pustakawan atau tenaga ahli perpustakaan atau tenaga teknis perpustakaan.
- (6) kepala perpustakaan sekolah berasal dari pendidik atau tenaga kependidikan yang diusulkan oleh kepala dinas dan diangkat oleh Gubernur.
- (7) Kepala perpustakaan khusus diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.
- (8) kepala perpustakaan khusus/instansi berasal dari PNS yang diusulkan oleh kepala SKPD dan diangkat oleh Gubernur.

##### Bagian Keempat

##### Sertifikasi

#### Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan dilaksanakan sertifikasi.

- (2) Sertifikasi sumber daya manusia perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Perpustakaan.

BAB V  
LAYANAN PERPUSTAKAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menerapkan standar pelayanan minimal dan berorientasi pada pemustaka.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Setiap perpustakaan menyelenggarakan layanan perpustakaan kepada pemustakanya mengacu pada ketentuan standar nasional perpustakaan.
- (4) Setiap perpustakaan mengembangkan sistem layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh sumber daya manusia perpustakaan.
- (6) Perpustakaan menyelenggarakan layanan perpustakaan secara optimal melalui kerja sama antar perpustakaan dan promosi perpustakaan.
- (7) Perpustakaan memberikan layanan kepada pemustaka yang berkebutuhan khusus

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Umum Provinsi dapat melakukan layanan perpustakaan terpadu, meliputi:
  - a. Pemanfaatan katalog induk daerah;
  - b. Sistem Informasi Perpustakaan Umum; dan
  - c. Jaringan informasi perpustakaan Umum
- (2) Layanan perpustakaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membangun sistem jejaring layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Jenis Layanan

Pasal 15

- (1) Perpustakaan menyelenggarakan jenis layanan sekurang-kurangnya meliputi layanan sirkulasi, layanan membaca di tempat, layanan referensi, layanan bercerita, internet, penelusuran informasi, dan bimbingan pemustaka.
- (2) Atas kegiatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpustakaan membuat laporan kegiatan layanan perpustakaan yang disajikan dalam bentuk data statistik.
- (3) Laporan kegiatan layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berupa laporan bulanan dan laporan tahunan.

Bagian Keempat  
Layanan Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 16

- (1) Perpustakaan yang telah memiliki prasarana dan sarana perpustakaan dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
  - a. pengelolaan koleksi;
  - b. penyelenggaraan pelayanan;
  - c. pengembangan perpustakaan; dan
  - d. kerja sama perpustakaan.
- (2) Untuk melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi.
- (3) Penyelenggara perpustakaan dapat memberikan layanan perpustakaan digital.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perpustakaan digital diatur dengan peraturan Gubernur.

BAB VI

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Pengembangan Koleksi

Pasal 17

- (1) Penyelenggara perpustakaan wajib menyusun kebijakan pengembangan koleksi sesuai standar nasional perpustakaan.
- (2) Pengembangan koleksi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Seleksi;
  - b. Pengadaan;
  - c. Pengolahan; dan
  - d. Penyiangan.
- (3) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional koleksiperpustakaankecuali koleksi yang dilarang oleh pemerintah
- (4) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup koleksi bagi pemustaka berkebutuhan khusus

Paragraf 2

Pengolahan Koleksi

Pasal 18

- (1) Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan dengan sistem yang baku.
- (2) Pengolahan bahan perpustakaan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 3

Perawatan

Pasal 19

- (1) Perpustakaan melakukan perawatan koleksi perpustakaan dilakukan dengan cara:
  - a. Preventif; dan
  - b. Kuratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perawatan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII  
ORGANISASI PERPUSTAKAAN  
Bagian Kesatu  
JENIS PERPUSTAKAAN  
Pasal 20

- (1) Berdasarkan jenis koleksi dan kategori pemustaka, jenis perpustakaan terdiri atas:
  - a. perpustakaan umum;
  - b. perpustakaan sekolah;
  - c. perpustakaan perguruan tinggi;
  - d. perpustakaan khusus; dan
  - e. Perpustakaan digital.
- (2) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. perpustakaan umum pemerintah; dan
  - b. perpustakaan umum masyarakat.
- (3) Perpustakaan umum pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh SKPD urusan perpustakaan terdiri dari:
  - a. Perpustakaan umum tingkat Provinsi;
  - b. Perpustakaan umum tingkat Kota/Kabupaten;
  - c. Perpustakaan umum kecamatan; dan
  - d. Perpustakaan umum kelurahan.
- (4) Perpustakaan umum masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan umum yang dilaksanakan oleh SKPD urusan perpustakaan dibiayai APBD.
- (2) Dalam penyelenggaraan perpustakaan umum pemerintah, SKPD urusan perpustakaan bertanggungjawab menyusun kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan meliputi:
  - a. mengatur, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan perpustakaan;
  - b. menyediakan dan membina sumber daya manusia;
  - c. menyediakan anggaran; dan
  - d. menyediakan prasarana dan sarana.

Pasal 22

Untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan pemustaka, perpustakaan harus memenuhi standar nasional perpustakaan.

Bagian Kedua  
Perpustakaan Umum

Pasal 22

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, berfungsi sebagai:
  - a. wahana pendidikan;
  - b. wahana rekreasi;
  - c. wahana informasi; dan
  - d. wahana pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara perpustakaan wajib mendaftarkan ke SKPD urusan perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) SKPD urusan perpustakaan wajib menyelenggarakan perpustakaan keliling untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Perpustakaan Sekolah

Pasal 25

- (1) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, berkedudukan di sekolah dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan bersangkutan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Perpustakaan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat;
  - b. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat;
  - c. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, atau bentuk lain yang sederajat; dan
  - d. Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bagian dari komponen Akreditasi Sekolah.
- (4) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani pemustaka.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat  
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 26

- (1) Perpustakaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ke SKPD urusan perpustakaan.

Bagian Kelima  
Perpustakaan Khusus

Pasal 27

- (1) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dapat diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
- (2) Organisasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk lembaga keagamaan.
- (3) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mendukung kebutuhan organisasi induknya.
- (4) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib didaftarkan ke SKPD urusan perpustakaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII  
PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu

Prasarana

Pasal 28

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki prasarana perpustakaan berupa gedung atau ruang perpustakaan.
- (2) Gedung atau ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. ruang baca;
  - b. ruang koleksi; dan
  - c. ruang pengelola.
- (3) Gedung atau ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) mengikuti standar nasional perpustakaan.
- (4) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan oleh perpustakaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut;
  - a. berada pada lokasi yang mudah dilihat, dikenal, dan dijangkau pemustaka.

- b. di bawah kepemilikan atau kekuasaan pihak pemerintah daerah untuk perpustakaan umum daerah, sedangkan untuk perpustakaan swasta di bawah kepemilikan atau kekuasaan lembaga induknya;
  - c. memiliki status hukum yang jelas dan berbentuk permanen;
  - d. jauh dari lokasi rawan bencana.
  - e. memenuhi standar kesehatan, keselamatan, kenyamanan, ketenangan, keindahan, pencahayaan, keamanan, dan sirkulasi udara.
  - f. perencanaan gedung memungkinkan pengembangan fisik.
  - g. memperhatikan kekuatan dan memenuhi persyaratan konstruksi lantai untuk ruang koleksi perpustakaan
  - h. dilengkapi dengan area parkir dan fasilitas kepentingan umum seperti toilet, dan tangga darurat.
- (5) Penyediaan prasarana perpustakaan harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.
- (6) Penyediaan prasarana perpustakaan juga harus memperhatikan pemustaka berkebutuhan khusus.

## Bagian Kedua

### Sarana

#### Pasal 29

Penyediaan sarana perpustakaan wajib mengikuti Standar Nasional Perpustakaan.

## BAB IX

### PENDANAAN

#### Pasal 30

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan milik pemerintah daerah dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD.
- (2) Biaya penyelenggaraan perpustakaan masyarakat dibebankan kepada lembaga induk dan/atau perorangan dan/atau kelompok masyarakat yang menaunginya.
- (3) Biaya penyelenggaraan perpustakaan swasta dibebankan kepada lembaga induk yang menaunginya.
- (4) SKPD urusan perpustakaan dapat memberikan bantuan pembinaan kepada perpustakaan masyarakat yang telah terdaftar.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat berupa :
  - a. bantuan koleksi;
  - b. bantuan sumber daya manusia; dan
  - c. bantuan sarana perpustakaan.
- (6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB X

### KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

##### Kerjasama

### Pasal 31

- (1) Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

### Bagian Kedua

#### Peran Serta Masyarakat

### Pasal 32

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perpustakaan dapat berupa:
  - a. Penyampaian aspirasi/usulan/pendapat melalui dewan perpustakaan dalam rangka;
  - b. Dukungan anggaran, prasarana-sarana, koleksi, sistem, atau aspirasi, baik secara langsung maupun melalui SKPD urusan perpustakaan;
  - c. menjaga keberlangsungan operasional perpustakaan di lingkungannya.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perorangan/komunitas/organisasi profesi dan/atau badan hukum.
- (3) Terhadap masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan perpustakaan dan/atau pembudayaan gemar membaca dapat diberikan penghargaan/insentif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 33

Setiap pengembang permukiman dan/atau perumahan, wajib menyediakan Taman Baca untuk kepentingan masyarakat di kawasan permukiman dan/atau perumahan bersangkutan.

### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Taman Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 35

Gubernur wajib mendorong terbentuknya taman baca di setiap Rukun Warga dalam pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat.

### Pasal 36

Penyelenggara perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan gemar membaca melalui:

- a. penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam; dan

- b. penyelenggaraan perlombaan dalam rangka peningkatan minat baca.

## BAB XI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

### Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca, Pemerintah Daerah melakukan gerakan budaya membaca dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan gerakan budaya kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan masyarakat.

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca di tempat dan/atau fasilitas umum untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Penyelenggaraan taman baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memiliki:
  - a. koleksi yang dapat memenuhi kebutuhan; dan
  - b. prasarana dan sarana yang nyaman.

### Pasal 39

Pembudayaan gemar membaca dapat dilakukan melalui jalur:

- a. Keluarga;
- b. Pendidikan; dan
- c. Masyarakat.

## BAB XII PEMBINAAN Bagian Kesatu

### Umum

### Pasal 40

- (1) Pembinaan penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh SKPD urusan perpustakaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan masyarakat, dan perpustakaan khusus.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - b. bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan;
  - c. pengembangan koleksi;
  - d. bimbingan dan konsultasi sumber daya manusia perpustakaan;
  - e. asistensi tata kelola perpustakaan; dan
  - f. monitoring dan evaluasi.
- (4) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

Pelaksanaan pembinaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 1 dilaksanakan terhadap perpustakaan yang telah terdaftar pada SKPD dan/atau UKPD urusan perpustakaan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal....

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal....

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN... NOMOR...